



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR**

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI BESERTA
ALASANNYA KEPADA TERMOHON.**

Nomor :62 / Pdt.G / 2023 / PN.Gin. Jo No.221/Pdt/2023/PT.Dps.
Jo No.3091 K/Pdt/2024.

Saya A.A.Gde Bagus Purnawan,SH. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara perdata Nomor : Nomor : 62 / Pdt.G / 2023 / PN.Gin. Jo No.220/Pdt/2023/PT.Dps. Jo No.3327 K/Pdt/2024. Telah Memberitahukan dan menyerahkan memori Pk kepada :-----

COKORDA GEDE ARTHANA, S.H. / COKORDA GDE ARTANA, Laki-Laki, Tempat/Tgl Lahir : Gianyar, 28 Agustus 1960, Pendidikan : S1 (Sarjana Hukum), Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Status Kawin, No. KTP : 517104280860002, Alamat Tinggal : Jalan Suli Gang II No. 18, Kelurahan Dangin Puri, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, sebagai Termohon Peninjauan Kembali, dahulu sebagai Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat II ;

Bahwa pada hari : Senin, tanggal 17 Februari 2025, telah diajukan permohonan peninjauan kembali pada Pengadilan Negeri Gianyar oleh : TJOKORDA UDIANA NINDHIA PEMAYUN Pekerjaan Dosen, yang beralamat Br Gria Desa Melinggih Payangan Gianyar, e-mail: tjokudiananp@gmail.com, No. Hp/Wa: 082147557795, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali Dalam perkara yang telah diputus oleh ;

Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 04 September 2024, Nomor : 3091 K/Pdt/2024 Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 01 November 2023, NOMOR : 221/PDT/2023/PT.DPS.

Pengadilan Negeri Gianyar, tanggal 30 Agustus 2023, Nomor : 62/Pdt.G/2023/PN.Gin ; dalam perkara Antara :

TJOKORDA UDIANA NINDHIA PEMAYUN, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu
Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat ;

Melawan :

COKORDA GDE DALEM,dk, sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para
Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat ;

Oleh karena pemberitahuan Peninjauan Kembali beserta alasannya yang dikirim melalui surat tercatat dikembalikan oleh pos dengan alasan rumah kosong, maka pemberitahuan beserta alasan peninjauan kembali di umumkan melalui websait pengadilan Negeri Gianyar ;

Gianyar, 24 Februari 2025
Jurusita

A.A.Gde Bagus Purnawan,SH.

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0361) 943016 (Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Gianyar